



P U T U S A N

Nomor X / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Awang Bangkal Barat;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 16 Oktober 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja/Pelajar;
Pendidikan : Tsanawiyah;

Anak ditangkap pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/91/IX/RES 4.2/2022 tanggal 6 September 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Pengeluaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Martapura Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Bahwa Anak di persidangan didampingi Rahmi Fauzi, S.H., dan M. Noor, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH INTAN Martapura Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G N0 13 Kecamatan Martapura

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/Anak/2022/PN Mtp tanggal 30 September 2022;

Bahwa Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan Firman Agustian Nuur, S.H., dan didampingi oleh Orang Tua Kandungnya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 27 September 2022 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 27 September 2022 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp, mengenai penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya;
4. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Firman Agustian Nuur, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, tertanggal 15 September 2022 Atas nama Klien **Anak** dengan Nomor Register 60/LIT.ABH/BAPAS.BJM/IX/2022;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Anak;

Telah melihat bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram (berat 2 plastik klip 0,40 gram jadi berat bersih sabu-sabu 0,04 gram);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 2603 BI;**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NOOR;**
4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Anak, yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya adalah Anak mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, karena mengingat Anak adalah Anak yang berprestasi disekolah sehingga diharapkan dapat menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa telah didengar dari Orang Tua Anak menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan membimbing Anaknya untuk menjadi lebih baik dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor PDM-122/MARTA/ENZ.2/09/2022 tanggal 26 September 2022 Anak telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Anak pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 di Depan Halaman Alfamart, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Anak yang saat itu Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19955/TLB/XII-2010, di Awang Bangkal Barat pada tanggal Enam Belas Oktober tahun Dua Ribu Enam telah lahir seorang Anak laki-laki : Anak ke Tiga Laki-laki dari Pasangan Suami Istri, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar atas nama Safrin Noor, S.H., M.H., dihubungi oleh saudara ENYEK (keberadaannya belum diketahui) untuk dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian Anak menanyakan, “yang berapa ?”, lalu saudara ENYEK mengatakan, “yang 250 ribu, nanti aku kesana mengantar uangnya”, kemudian Anak menjawab, “iya nanti saya tunggu di Alfamart Awang Bangkal kemudian sekira pukul 20.00 Wita Anak berangkat ke Alfamart Awang Bangkal dengan meminjam sepeda motor

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik teman Anak yang bernama saksi MUHAMMAD NOOR, karena lama Anak menunggu saudara ENYEK datang, kemudian Anak menghubungi saksi MUHAMMAD NOOR untuk menemani Anak di Alfamart Awang Bangkal, sambil menunggu saudara ENYEK datang, namun sebelum saksi MUHAMMAD NOOR sampai di Alfamart Awang Bangkal datangnya saudara ENYEK menemui Anak untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu saudara ENYEK menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak kemudian Anak langsung menuju ke tempat tinggal saudara ISUR (keberadaannya belum diketahui) untuk membeli narkoba jenis sabu yang di pesan saudara ENYEK sedangkan saudara ENYEK menunggu Anak membelikan narkoba jenis sabu di Alfamart Awang Bangkal, lalu setelah Anak sampai di tempat tinggal saudara ISUR kemudian Anak bertemu dengan saudara ISUR selanjutnya Anak memesan kepada saudara ISUR paket narkoba jenis sabu harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Anak menyerahkan uangnya kepada saudara ISUR selanjutnya saudara ISUR mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kemudian menyerahkannya kepada Anak lalu Anak menggenggam 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditangannya kemudian Anak membawanya kembali ke Alfamart Awang Bangkal, tempat saudara ENYEK menunggu Anak.

- Bahwa saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI yang merupakan petugas Kepolisian bersama dengan petugas Kepolisian lainnya mendapatkan informasi di daerah Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar akan terjadinya transaksi narkoba jenis sabu lalu berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk mengetahui kebenarannya lalu saat saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI bersama dengan petugas Kepolisian lainnya sampai di tempat tujuan petugas Kepolisian mencurigai Anak yang saat itu sedang berada di halaman Alfamart Awang Bangkal bersama seseorang lalu saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI mendekati Anak tersebut lalu saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI mendengar seseorang tersebut yaitu saudara ENYEK meminta Anak untuk memperlihatkan dulu narkoba jenis sabunya, setelah Anak memperlihatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipegang Anak kemudian Anak langsung di tangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan saudara ENYEK langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Anak, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram atau berat bersih 0,04 (nol

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol empat) gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk di uji awal atau screening lalu disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1055 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Anak dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 di Depan Halaman Alfamart, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI yang merupakan petugas Kepolisian bersama dengan petugas Kepolisian lainnya mendapatkan informasi di daerah Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar akan terjadinya transaksi narkoba jenis sabu lalu berdasarkan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut petugas Kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk mengetahui kebenarannya lalu saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI bersama dengan petugas Kepolisian lainnya sampai di tempat tujuan petugas Kepolisian mencurigai Anak yang saat itu sedang berada di halaman Alfamart Awang Bangkal bersama seseorang lalu saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI mendekati Anak tersebut lalu saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI mendengar seseorang tersebut yaitu saudara ENYEK meminta Anak untuk memperlihatkan dulu narkoba jenis sabunya, setelah Anak memperlihatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipegang Anak kemudian Anak langsung di tangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan saudara ENYEK langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat kejadian Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19955/TLB/XII-2010, di Awang Bangkal Barat pada tanggal Enam Belas Oktober tahun Dua Ribu Enam telah lahir seorang Anak laki-laki : Anak ke Tiga Laki-laki dari Pasangan Suami Istri, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar atas nama Safrin Noor, S.H., M.H.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Anak, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk di uji awal atau screening lalu disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1055 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Anak dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ash Adz Multazam di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah mengamankan Anak;
- Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) orang Anak yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Depan Halaman Alfamart, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengamankan Anak bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Khaironi dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Anak saat itu Anak sedang memperlihatkan paket sabu-sabu kepada seseorang di depan halaman Alfamart Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Anak barang bukti yang saksi temukan antara lain 2 (dua) paket sabu-sabu yang saat itu Anak pegang / genggam dengan menggunakan tangan kiri, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 2603 BI;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dari informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan saat itu saksi sedang melakukan pengamatan di depan halaman Alfamart Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dan saat saksi melakukan pengamatan datang seorang laki-laki yaitu Anak dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak tersebut menunggu di halaman Alfamart Desa Awang Bangkal Barat, sekitar setengah jam menunggu kemudian ada datang lagi seorang laki-laki menemui Anak, kemudian saksi melihat orang tersebut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



menyerahkan sejumlah uang kepada Anak, setelah di terima oleh Anak, kemudian Anak langsung pergi, dan seorang laki-laki tersebut masih menunggu, tidak lama Anak datang, kemudian saksi melihat Anak, memperlihatkan sesuatu kepada seorang laki-laki tersebut dan kemudian Anak langsung saksi amankan, dan rekan yang lainnya yang sedang menunggu didalam mobil langsung keluar dan berusaha untuk mengamankan Anak dan seorang laki-laki tersebut, namun seorang laki-laki saat itu langsung lari kearah belakang bangunan alfamart dan rekan yang lainnya sudah berusaha melakukan pengejaran, namun karena kondisi lapangan yang kurang penerangan atau gelap, sehingga seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, dan setelah saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Anak saksi menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang saat itu Anak pegang atau genggam dengan menggunakan tangan kiri nya, kemudian diamankan juga 1 (satu) buah HP merk samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 2603 BI yang di gunakan Anak sebagai sarana untuk mengambil sabu-sabu ke tempat bandar sabu, selanjutnya Anak saksi masukkan kedalam mobil, kemudian saksi meminta Anak untuk menunjukkan dimana mendapatkan atau membeli sabu-sabu tersebut, kemudian Anak menunjukkan dimana tempat membeli sabu-sabu yaitu dari sdr. ISUR (keberadaannya belum diketahui) yang beralamat di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, pada saat saksi bersama rekan saksi menuju ke tempat rumah sdr. Isur dengan menggunakan mobil dan hampir sampai ke rumah sdr. Isur, saksi melihat ada seseorang yang lari atau melarikan dari tempat tinggal sdr. Isur diduga orang tersebut adalah orang yang kami cari yaitu sdr. Isur lalu saksi bersama dengan rekan saksi lainnya berupaya mengejar akan tetapi karena pada saat itu dalam keadaan kurang penerangan atau gelap serta tetangga di tempat tinggal sdr. Isur sedang mengadakan acara rebana lalu suasana menjadi tidak kondusif apalagi warga sekitar sempat mematikan lampu di tempat tinggal sdr. Isur dan kami berupaya mencari barang bukti berupa narkoba jenis sabu di tempat tinggal sdr. Isur namun karena suasana tidak memungkinkan Saksi dan tim meninggalkan tempat sdr. Isur, selanjutnya kami membawa Anak beserta barang bukti ke Polres Banjar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat Anak di tanya oleh saksi dan rekan saksi, Anak menerangkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang saat itu Anak pegang atau genggam dengan menggunakan tangan kiri Anak, tersebut adalah milik sdr. Enyek (keberadaannya belum diketahui) yang meminta belikan kepada Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat dari 2 (dua) paket sabu-sabu yang saat itu Anak kuasai tersebut setelah di timbang di kantor sat res narkoba Polres Banjar dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat-empat) gram atau dengan berat bersih sabu-sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Isur (keberadaanya belum diketahui) sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara Anak langsung mendatangi ke tempat atau rumah sdr. Isur (keberadaanya belum diketahui) yang beralamat di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa Anak membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk membelikan atau mencari sdr. Enyek (keberadaanya belum diketahui) narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Anak baru sekali ini mencari sdr. Enyek (keberadaanya belum diketahui) sabu-sabu, dan sdr. Enyek memang ada beberapa kali minta carikan sabu-sabu kepada Anak namun Anak belum sempat mencari dan baru pertama kali ini Anak mencari sdr. Enyek sabu-sabu;
- Bahwa dalam mencari sabu-sabu sdr. Enyek tersebut Anak rencananya mau dikasih atau diajak sdr. Enyek untuk merasai sabu-sabu yang akan di pakai nya nanti bersamanya;
- Bahwa sdr. Enyek (keberadaanya belum diketahui) sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita, menghubungi Anak melalui WA minta carikan sabu-sabu, kemudian Anak jawab, "yang berapa ?", kemudian sdr. Enyek berkata, "yang 250 ribu, nanti aku kesana mengantar duitnya", kemudian Anak jawab, "iya nanti saya tunggu di alfamart Awang Bangkal", kemudian sekira pukul 20.00 Wita Anak berangkat ke alfamart Awang Bangkal dengan meminjam sepeda motor milik teman Anak yang bernama saksi Muhammad Noor, karena lama Anak menunggu sdr. Enyek datang, kemudian Anak menghubungi teman Anak yaitu saksi Muhammad Noor untuk menemani Anak di alfamart Awang Bangkal, sambil menunggu sdr. Enyek datang, kemudian belum sempat saksi Muhammad Noor tiba, sdr. Enyek terlebih dahulu datang. Setelah Anak bertemu dengan sdr. Enyek, kemudian sdr. Enyek minta belikan sabu-sabu dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan menyerahkan uangnya kepada Anak sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uangnya Anak terima kemudian Anak langsung menuju kerumah sdr. Isur untuk membeli sabu-sabu yang di pesan sdr. Enyek;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Enyek adalah teman yang baru Anak kenal sekitar satu bulan yang lalu, Anak mengenalnya saat santai-santai nongkrong di lapangan Murjani Banjarbaru;
- Bahwa Anak membeli sabu-sabu ke tempat sdr. ISUR hanya sendiri saja dengan menggunakan sepeda motor yang Anak pinjam dari saksi Muhammad Noor;
- Bahwa Anak meminjam sepeda motor saksi Muhammad Noor, saat mereka nongkrong atau duduk-duduk di warung bersama teman-teman nya yang lain, sekira pukul 21.00 Wita Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, Anak meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Noor dengan alasan ingin Anak ke Alfamart Desa Awang Bangkal Barat hanya sebentar saja, kemudian Anak dipinjam oleh saksi Muhammad Noor sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui kalau sdr. Isur bisa melakukan jual beli sabu-sabu yaitu dari teman-teman yang pernah membeli sabu-sabu ke tempat sdr. Isur, kemudian Anak coba langsung membelinya ke rumah sdr. Isur dan ternyata langsung dijualnya;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah membeli sabu-sabu ke tempat sdr. Isur sekitar tiga atau empat kali, namun Anak menyuruh teman Anak yang membeli sabu-sabunya ke rumah sdr. Isur, dan untuk Anak yang membeli sendiri di rumah sdr. Isur baru pertama kali ini;
- Bahwa jarak dari tempat Anak ditangkap menuju ke rumah sdr. Isur tidak terlalu jauh kira-kira berjarak sekitar seratus meter;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang ada padanya;
- Bahwa Saksi membenar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Khaironi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah mengamankan Anak yang bernama Anak;
- Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) orang Anak yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Depan Halaman Alfamart, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Anak bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Ash Adz Multazam dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Anak saat itu Anak sedang memperlihatkan paket sabu-sabu kepada seseorang di depan halaman Alfamart Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Anak barang bukti yang saksi temukan antara lain 2 (dua) paket sabu-sabu yang saat itu Anak pegang / genggam dengan menggunakan tangan kiri, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 2603 BI;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dari informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan saat itu saksi sedang melakukan pengamatan di depan halaman Alfamart Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dan saat saksi melakukan pengamatan datang seorang laki-laki yaitu Anak dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak tersebut menunggu di halaman Alfamart Desa Awang Bangkal Barat, sekitar setengah jam menunggu kemudian ada datang lagi seorang laki-laki menemui Anak, kemudian saksi melihat orang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada Anak, setelah diterima oleh Anak, kemudian Anak langsung pergi, dan seorang laki-laki tersebut masih menunggu, tidak lama Anak datang, kemudian saksi melihat Anak, memperlihatkan sesuatu kepada seorang laki-laki tersebut dan kemudian Anak langsung saksi amankan, dan rekan yang lainnya yang sedang menunggu didalam mobil langsung keluar dan berusaha untuk mengamankan Anak dan seorang laki-laki tersebut, namun seorang laki-laki saat itu langsung lari kearah belakang bangunan alfamart dan rekan yang lainnya sudah berusaha melakukan pengejaran, namun karena kondisi dilapangan yang kurang penerangan atau gelap, sehingga seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, dan setelah saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Anak saksi menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang saat itu Anak pegang atau genggam dengan menggunakan tangan kiri nya, kemudian diamankan juga 1 (satu) buah HP merk samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 2603 BI yang di gunakan Anak sebagai sarana untuk mengambil sabu-sabu ke tempat bandar sabu, selanjutnya Anak saksi masukkan kedalam mobil,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



kemudian saksi meminta Anak untuk menunjukkan dimana mendapatkan atau membeli sabu-sabu tersebut, kemudian Anak menunjukkan dimana tempat membeli sabu-sabu yaitu dari sdr. ISUR (keberadaannya belum diketahui) yang beralamat di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, pada saat saksi bersama rekan saksi menuju ke tempat rumah sdr. Isur dengan menggunakan mobil dan hampir sampai ke rumah sdr. Isur, saksi melihat ada seseorang yang lari atau melarikan dari tempat tinggal sdr. Isur diduga orang tersebut adalah orang yang kami cari yaitu sdr. Isur lalu saksi bersama dengan rekan saksi lainnya berupaya mengejar akan tetapi karena pada saat itu dalam keadaan kurang penerangan atau gelap serta tetangga di tempat tinggal sdr. Isur sedang mengadakan acara rebana lalu suasana menjadi tidak kondusif apalagi warga sekitar sempat mematikan lampu di tempat tinggal sdr. Isur dan kami berupaya mencari barang bukti berupa narkoba jenis sabu di tempat tinggal sdr. Isur namun karena suasana tidak memungkinkan Saksi dan tim meninggalkan tempat sdr. Isur, selanjutnya kami membawa Anak beserta barang bukti ke Polres Banjar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat Anak di tanya oleh saksi dan rekan saksi, Anak menerangkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang saat itu Anak pegang atau genggam dengan menggunakan tangan kiri Anak, tersebut adalah milik sdr. Enyek (keberadaannya belum diketahui) yang meminta belikan kepada Anak;
- Bahwa berat dari 2 (dua) paket sabu-sabu yang saat itu Anak kuasai tersebut setelah di timbang di kantor sat res narkoba Polres Banjar dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat-empat) gram atau dengan berat bersih sabu-sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Isur (keberadaannya belum diketahui) sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara Anak langsung mendatangi ke tempat atau rumah sdr. Isur (keberadaannya belum diketahui) yang beralamat di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa Anak membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk membelikan atau mencarikan sdr. Enyek (keberadaannya belum diketahui) narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Anak baru sekali ini mencarikan sdr. Enyek (keberadaannya belum diketahui) sabu-sabu, dan sdr. Enyek memang ada beberapa kali minta carikan sabu-sabu kepada Anak namun Anak belum sempat mencarikan dan baru pertama kali ini Anak mencarikan sdr. Enyek sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mencari sabu-sabu sdr. Enyek tersebut Anak rencananya mau dikasih atau diajak sdr. Enyek untuk merasai sabu-sabu yang akan di pakai nya nanti bersamanya;
- Bahwa sdr. Enyek (keberadaanya belum diketahui) sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita, menghubungi Anak melalui WA minta carikan sabu-sabu, kemudian Anak jawab, "yang berapa ?", kemudian sdr. Enyek berkata, "yang 250 ribu, nanti aku kesana mengantar duitnya", kemudian Anak jawab, "iya nanti saya tunggu di alfamart Awang Bangkal", kemudian sekira pukul 20.00 Wita Anak berangkat ke alfamart Awang Bangkal dengan meminjam sepeda motor milik teman Anak yang bernama saksi Muhammad Noor, karena lama Anak menunggu sdr. Enyek datang, kemudian Anak menghubungi teman Anak yaitu saksi Muhammad Noor untuk menemani Anak di alfamart Awang Bangkal, sambil menunggu sdr. Enyek datang, kemudian belum sempat saksi Muhammad Noor tiba, sdr. Enyek terlebih dahulu datang. Setelah Anak bertemu dengan sdr. Enyek, kemudian sdr. Enyek minta belikan sabu-sabu dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan menyerahkan uangnya kepada Anak sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uangnya Anak terima kemudian Anak langsung menuju kerumah sdr. Isur untuk membeli sabu-sabu yang di pesan sdr. Enyek;
- Bahwa sdr. Enyek adalah teman yang baru Anak kenal sekitar satu bulan yang lalu, Anak mengenalnya saat santai-santai nongkrong di lapangan Murjani Banjarbaru;
- Bahwa Anak membeli sabu-sabu ke tempat sdr. ISUR hanya sendiri saja dengan menggunakan sepeda motor yang Anak pinjam dari saksi Muhammad Noor;
- Bahwa Anak meminjam sepeda motor saksi Muhammad Noor, saat mereka nongkrong atau duduk-duduk di warung bersama teman-teman nya yang lain, sekira pukul 21.00 Wita Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, Anak meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Noor dengan alasan ingin Anak ke Alfamart Desa Awang Bangkal Barat hanya sebentar saja, kemudian Anak dipinjam oleh saksi Muhammad Noor sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui kalau sdr. Isur bisa melakukan jual beli sabu-sabu yaitu dari teman-teman yang pernah membeli sabu-sabu ke tempat sdr. Isur, kemudian Anak coba langsung membelinya ke rumah sdr. Isur dan ternyata langsung dijualnya;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah membeli sabu-sabu ke tempat sdr. Isur sekitar tiga atau empat kali, namun Anak menyuruh teman Anak yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabunya ke rumah sdr. Isur, dan untuk Anak yang membeli sendiri di rumah sdr. Isur baru pertama kali ini;

- Bahwa jarak dari tempat Anak ditangkap menuju ke rumah sdr. Isur tidak terlalu jauh kira-kira berjarak sekitar seratus meter;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu yang ada padanya;
- Bahwa Saksi membenar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Noor, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Depan Halaman Alfamart, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak, saat itu saksi sedang di depan halaman Alfamart, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dan saksi berada di sana karena sebelumnya Anak menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk mendatanginya ke Alfamart Desa Awang Bangkal Barat untuk menemaninya di tempat tersebut akan tetapi saat saksi berada di sana Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mendatangi Anak di Alfamart Desa Awang Bangkal Barat, dengan cara di antar oleh teman saksi, karena sepeda motor saksi sebelumnya telah dipinjam oleh Anak untuk pergi ke Alfamart Desa Awang Bangkal Barat tersebut;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Anak barang bukti yang Anggota Kepolisian temukan antara lain 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 2603 BI;
- Bahwa Anak meminjam sepeda motor saksi, karena alasan Anak mau ke warung hanya sebentar, kemudian saksi pinjamkan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak meminjam sepeda motor saksi tersebut digunakan untuk sarana menuju ke tempat bandar sabu untuk membeli sabu-sabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang saksi pinjamkan sebelumnya oleh Anak adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah DA 2603 BI;
 - Bahwa saksi memiliki bukti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama terhadap sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah DA 2603 BI;
 - Bahwa saksi sempat dibawa oleh petugas Kepolisian saat Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian karena saksi diduga adanya keterlibatan mengenai pembelian narkoba jenis sabu, akan tetapi karena saksi tidak ada keterlibatan maka saksi disuruh pulang oleh pihak Kepolisian.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Anak mendapatkan sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa saksi mengenal Anak sudah cukup lama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu tapi saksi juga jarang berkumpul bersama dengan Anak ;
 - Bahwa saksi tidak pernah diajak Anak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu akan tetapi saksi pernah dengan Anak mengkonsumsi minuman beralkohol jenis gaduk;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Anak bisa memakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Anak memang pernah bercerita mengenai masalah keluarga kepada saksi mengenai bapaknya telah menikah lagi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Anak tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu :
- Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1055 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Anak dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman
 - Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Anak, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk di uji awal atau screening lalu disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji ke Laboratorium

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19955/TLB/XII-2010, di Awang Bangkal Barat pada tanggal Enam Belas Oktober tahun Dua Ribu Enam telah lahir seorang Anak laki-laki : Anak ke Tiga Laki-laki dari Pasangan Suami Istri, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar atas nama Safrin Noor, S.H., M.H.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Depan Halaman Alfamart, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Anak diamankan oleh Pihak Kepolisian karena tertangkap tangan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Anak diamankan oleh Pihak Kepolisian, saat itu Anak mau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Enyek (keberadaanya belum diketahui) di depan halaman Alfamart Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Anak yaitu 2 (dua) paket sabu-sabu yang saat itu Anak pegang atau genggam dengan menggunakan tangan kiri Anak, kemudian diamankan juga 1 (satu) buah HP merk samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 2603 BI;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang saat itu Anak pegang atau genggam dengan menggunakan tangan kirinya, tersebut adalah milik sdr. Enyek (keberadaanya belum diketahui) yang meminta belikan kepada Anak.
- Bahwa berat dari 2 (dua) paket sabu-sabu yang saat itu Anak kuasai tersebut setelah di timbang di Kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram atau dengan berat bersih sabu-sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa Anak mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sekira pukul 21.00 Wita, Anak membeli dari sdr. ISUR (keberadaanya belum diketahui) sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara Anak langsung mendatangi ke tempat atau rumah sdr. Isur (keberadaanya

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diketahui) yang beralamat di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;

- Bahwa Anak kenal dengan sdr. Isur (keberadaanya belum diketahui) karena Anak satu kampung dengan sdr. Isur (keberadaanya belum diketahui) dan Anak tahu kalau sdr. Isur (keberadaanya belum diketahui) bisa menyediakan sabu-sabu atau melakukan jual beli sabu-sabu karena sudah terkenal dan sudah banyak orang yang tahu kalau sdr. Isur bisa menjual sabu-sabu;
- Bahwa Anak membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk membelikan atau mencari sabu-sabu untuk sdr. Enyek (keberadaanya belum diketahui);
- Bahwa Anak baru sekali ini mencari sdr. Enyek sabu-sabu;
- Bahwa sdr. Enyek memang ada beberapa kali minta carikan sabu-sabu kepada Anak namun Anak belum sempat mencari, dan baru pertama kali ini Anak mencari sdr. Enyek sabu-sabu;
- Bahwa dalam mencari sabu-sabu tersebut Anak dijanjikan sdr. Enyek untuk diajak sdr. Enyek memakai sabu-sabu yang akan di pakai nanti bersamanya;
- Bahwa berawal sdr. Enyek (keberadaanya belum diketahui) pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita, menghubungi Anak melalui WA minta carikan sabu-sabu, kemudian Anak jawab, "yang berapa?", kemudian sdr. Enyek berkata, "yang 250 ribu, nanti aku kesana mengantar duitnya", kemudian Anak jawab, "iya nanti saya tunggu di alfamart Awang Bangkal", kemudian sekira pukul 20.00 Wita Anak berangkat ke alfamart Awang Bangkal dengan meminjam sepeda motor milik teman Anak yang bernama saksi Muhammad Noor, karena lama Anak menunggu sdr. Enyek datang di alfamart Awang Bangkal, kemudian Anak menghubungi teman Anak yaitu saksi Muhammad Noor untuk menemani Anak di alfamart Awang Bangkal, sambil menunggu sdr. Enyek datang, kemudian belum sempat saksi Muhammad Noor tiba, terlebih dahulu sdr. Enyek datang, setelah Anak bertemu dengan sdr. Enyek, kemudian sdr. Enyek minta belikan sabu-sabu kepada Anak yang harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saudara Enyek menyerahkan uangnya kepada Anak sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uangnya Anak terima kemudian Anak langsung menuju ke rumah sdr. Isur (keberadaanya belum diketahui) untuk membeli sabu-sabu yang di pesan sdr. Enyek, setelah sabu-sabu Anak dapatkan kemudian Anak kembali menuju ke alfamart Awang Bangkal, yang sdr. Enyek masih menunggu Anak untuk membelikan narkoba jenis sabu, setelah Anak sampai di alfamart Awang Bangkal Anak melihat saksi Muhammad Noor juga sudah ada di alfamart Awang Bangkal, kemudian saat Anak menghampiri sdr. Enyek mau

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan sabu-sabunya, kemudian Anak langsung di tangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saudara Enyek datang ke alfamart Awang Bangkal menemui Anak hanya sendiri saja;
 - Bahwa pada saat Anak mau menyerahkan dan memperlihatkan sabu-sabu kepada sdr. Enyek Anak tidak tahu kalau di sekitar Anak dan sdr. Enyek ada anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian baju biasa;
 - Bahwa sdr. Enyek adalah teman yang baru Anak kenal sekitar satu bulan yang lalu, Anak mengenalnya saat santai-santai nongkrong di lapangan Murjani Banjarbaru, Anak tidak pernah bertransaksi sabu-sabu dengan sdr. Enyek, hanya baru kali ini saja dan Anak juga tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersamanya, kalau meminum-minuman berakohol bersama nya pernah, dari situ lah, sebelumnya sdr. Enyek ada bertanya dengan Anak mengatakan “adakah di Awang Bangkal orang bejualan sabu” kemudian Anak jawab “ada”, kemudian Anak bertukar nomor handphone (HP) dengan sdr. Enyek, sejak itu sdr. Enyek selalu meminta Anak untuk carikan sabu-sabu, namun baru terlaksana pada saat terjadinya penangkapan terhadap Anak;
 - Bahwa Anak membeli sabu-sabu ke tempat sdr. Isur hanya sendiri saja dengan menggunakan sepeda motor yang Anak pinjam dari saksi Muhammad Noor;
 - Bahwa Anak meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Noor, saat Anak dan saksi Muhammad Noor nongkrong atau duduk-duduk di warung bersama teman-temannya yang lain, sekira pukul 21.00 Wita, Anak meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Noor, dengan alasan mau ke Alfamart sebentar di Desa Awang Bangkal Barat, kemudian Anak diberikan pinjam oleh saksi Muhammad Noor sepeda motornya tersebut;
 - Bahwa Anak mengetahui kalau sdr. Isur bisa melakukan jual beli sabu-sabu yaitu dari teman-teman yang pernah membeli sabu-sabu ke tempat sdr. Isur, kemudian Anak coba langsung membelinya ke rumah sdr. Isur dan ternyata langsung dijualinya;
 - Bahwa sebelumnya Anak pernah membeli sabu-sabu ke tempat sdr. Isur sekitar tiga atau empat kali, namun Anak menyuruh teman Anak yang membeli sabu-sabunya ke rumah sdr. Isur, dan untuk Anak yang membeli sendiri di rumah sdr, Isur baru pertama kali ini;
 - Bahwa jarak dari tempat Anak ditangkap menuju ke rumah sdr. Isur tidak terlalu jauh kira-kira berjarak sekitar seratus meter;
 - Bahwa pada saat Anak dilakukan penangkapan terhadap anggota Kepolisian, Anak langsung dimasukkan ke dalam mobil, jadi Anak tidak melihat lagi kemana sdr. Enyek, dan ternyata sdr. Enyek berhasil melarikan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak ditangkap oleh Pihak Kepolisian, kemudian Anak dimasukkan ke dalam mobil lalu Anak diminta untuk menunjukkan dimana Anak mendapatkan atau membeli sabu-sabu tersebut, kemudian Anak tunjukkan tempat Anak membeli sabu-sabu dari sdr. Isur (keberadaanya belum diketahui) yang beralamat di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, pada saat anggota Kepolisian menuju ke tempat rumah sdr. Isur, dengan menggunakan mobil, namun pada saat sedikit lagi sampai ke rumah sdr. Isur, berjarak sekitar sepuluh meter, sdr. Isur melarikan diri lalu petugas Kepolisian berupaya mengejar akan tetapi karena pada saat itu dalam keadaan kurang penerangan atau gelap serta tetangga di tempat tinggal sdr. Isur sedang mengadakan acara lalu suasana menjadi tidak kondusif kemudian Anak bersama dengan petugas Kepolisian meninggalkan tempat sdr. Isur, selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa pihak Kepolisian ke Polres Banjar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak mengetahui menjadi perantara dalam jual beli narkoba sabu-sabu, melanggar hukum.
- Bahwa Anak menggunakan narkoba jenis sabu karena diajak teman dan yang Anak rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Anak merasa tenang.
- Bahwa Anak bisa memakai sabu-sabu sejak kelas 1 SMP, dan terakhir Anak memakai sabu-sabu pada bulan April 2022 saat bulan puasa, dan Anak membeli sabu-sabu kalau ada uang saja atau berpatungan dengan teman.
- Bahwa uang untuk membeli narkoba dari uang jajan yang diberikan orang tua.
- Bahwa Anak membeli narkoba jenis sabu biasanya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak merupakan murid berprestasi dalam pendidikan agama karena pernah ranking 2 dan 3;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu yang ada padanya.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu;

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram (berat 2 (dua) plastik klip 0,40 (nol koma empat nol) gram jadi berat bersih sabu-sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 2603 BI;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan Anak, alat bukti surat yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19955/TLB/XII-2010, di Awang Bangkal Barat pada tanggal Enam Belas Oktober tahun Dua Ribu Enam telah lahir seorang Anak laki-laki : Anak ke Tiga Laki-laki dari pasangan suami istri, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar atas nama Safrin Noor, S.H., M.H.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Anak dihubungi oleh saudara Enyek (keberadaannya belum diketahui) untuk dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian Anak menanyakan, “yang berapa ?”, lalu saudara Enyek mengatakan, “yang 250 ribu, nanti aku kesana mengantar uangnya”, kemudian Anak menjawab, “iya nanti saya tunggu di Alfamart Awang Bangkal”.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Anak berangkat ke Alfamart Awang Bangkal dengan meminjam sepeda motor milik teman Anak yang bernama saksi Muhammad Noor, karena lama Anak menunggu saudara Enyek datang, kemudian Anak menghubungi saksi Muhammad Noor untuk menemani Anak di Alfamart Awang Bangkal, sambil menunggu saudara Enyek datang, namun sebelum saksi Muhammad Noor sampai di Alfamart Awang Bangkal datangnya saudara Enyek menemui Anak untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu saudara Enyek menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak kemudian Anak langsung menuju ke tempat tinggal saudara Isur (keberadaannya belum diketahui) untuk membeli narkoba jenis sabu yang di pesan saudara Enyek sedangkan saudara Enyek menunggu Anak membelikan narkoba jenis sabu di Alfamart Awang Bangkal;
- Bahwa setelah Anak sampai di tempat tinggal saudara Isur kemudian Anak bertemu dengan saudara Isur selanjutnya Anak memesan kepada saudara Isur paket narkoba jenis sabu harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Anak menyerahkan uangnya kepada saudara Isur selanjutnya saudara ISUR mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kemudian menyerahkannya kepada Anak lalu Anak menggenggam 2 (dua) paket narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu ditangannya kemudian Anak membawanya kembali ke Alfamart Awang Bangkal, tempat saudara Enyek menunggu Anak;

- Bahwa saksi Ash Adz Al Multazam dan saksi Khaironi yang merupakan petugas Kepolisian bersama dengan petugas Kepolisian lainnya mendapatkan informasi di daerah Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar akan terjadinya transaksi narkoba jenis sabu lalu berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk mengetahui kebenarannya lalu saat saksi Ash Adz Al Multazam dan saksi Khaironi bersama dengan petugas Kepolisian lainnya sampai di tempat tujuan petugas Kepolisian mencurigai Anak yang saat itu sedang berada di halaman Alfamart Awang Bangkal bersama seseorang lalu saksi Ash Adz Al Multazam dan saksi Khaironi mendekati Anak tersebut lalu saksi Ash Adz Al Multazam dan saksi Khaironi mendengar seseorang tersebut yaitu saudara Enyek meminta Anak untuk memperlihatkan dulu narkoba jenis sabunya, setelah Anak memperlihatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipegang Anak kemudian Anak langsung di tangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan saudara Enyek langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Anak, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk di uji awal atau screening lalu disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1055 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Anak dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak diamankan Anak tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah terkait kepemilikan narkoba jenis sabu dan Anak tidak dapat menunjukkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Anak, digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga perbuatan Anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan adanya ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yaitu :

- Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau;
- Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut yang diformulasikan ke dalam bentuk dakwaan alternatif, dikaitkan dengan ilmu hukum pidana yang berkembang sampai sekarang, kiranya dapat didefinisikan bahwa dakwaan alternatif merupakan formulasi dakwaan yang disusun dalam beberapa bentuk perbuatan akan tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan. Apabila salah satu dari dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga bentuk dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Anak, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan mengacu pada definisi dakwaan alternatif sebagaimana terurai di atas, Hakim memandang bahwa dakwaan yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tepat pertimbangan terhadap Anak adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut maka akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “ Setiap Orang“

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah suatu subyek hukum, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Anak dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Anak telah dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 2006 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 19955/TLB/XII-2010, yang artinya Anak telah berumur 15 (limabelas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak telah mencapai umur 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, untuk itu Anak dapat dikategorikan sebagai “Anak yang berkonflik dengan hukum” sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Anak bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, dan Anak adalah bukan seorang pasien yang berhak atas sabu tersebut, serta Anak tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, sehingga Anak tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas butiran kristal putih sabu tersebut, yang dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika atau sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Anak tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Anak tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Anak adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “memiliki” berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan. Pengertian “menyimpan” adalah menyembunyikan. Pengertian “Menguasai” adalah mengendalikan. Sedangkan “menyediakan” adalah menyiapkan, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Anak dihubungi oleh saudara Enyek (keberadaannya belum diketahui) untuk dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian Anak menanyakan, “yang berapa?”, lalu saudara Enyek mengatakan, “yang 250 ribu, nanti aku kesana mengantar uangnya”, kemudian Anak menjawab, “iya nanti saya tunggu di Alfamart Awang Bangkal”, sekira pukul 20.00 Wita Anak berangkat ke Alfamart Awang Bangkal dengan meminjam sepeda motor milik teman Anak yang bernama saksi Muhammad Noor, karena lama Anak menunggu saudara Enyek datang, kemudian Anak menghubungi saksi Muhammad Noor untuk menemani Anak di Alfamart Awang Bangkal, sambil menunggu saudara Enyek datang, namun sebelum saksi Muhammad Noor sampai di Alfamart Awang Bangkal datangnya saudara Enyek menemui Anak untuk membelikan narkotika jenis sabu lalu saudara Enyek menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak kemudian Anak langsung menuju ke tempat tinggal saudara Isur (keberadaannya belum diketahui) untuk membeli narkotika jenis sabu yang di pesan saudara Enyek sedangkan saudara Enyek menunggu Anak membelikan narkotika jenis sabu di Alfamart Awang Bangkal dan setelah Anak sampai di tempat tinggal saudara Isur kemudian Anak bertemu dengan saudara Isur selanjutnya Anak memesan kepada saudara Isur paket narkotika jenis sabu harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Anak menyerahkan uangnya kepada saudara Isur selanjutnya saudara Isur mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kemudian menyerahkannya kepada Anak lalu Anak menggenggam 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditangannya kemudian Anak membawanya kembali ke Alfamart Awang Bangkal, tempat saudara Enyek menunggu Anak;



Menimbang, bahwa saksi Ash Adz Al Multazam dan saksi Khaironi yang merupakan petugas Kepolisian bersama dengan petugas Kepolisian lainnya mendapatkan informasi di daerah Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar akan terjadinya transaksi narkoba jenis sabu lalu berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk mengetahui kebenarannya lalu saat saksi Ash Adz Al Multazam dan saksi Khaironi bersama dengan petugas Kepolisian lainnya sampai di tempat tujuan petugas Kepolisian mencurigai Anak yang saat itu sedang berada di halaman Alfamart Awang Bangkal bersama seseorang lalu saksi Ash Adz Al Multazam dan saksi Khaironi mendekati Anak tersebut lalu saksi Ash Adz Al Multazam dan saksi Khaironi mendengar seseorang tersebut yaitu saudara Enyek meminta Anak untuk memperlihatkan dulu narkoba jenis sabunya, setelah Anak memperlihatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipegang Anak kemudian Anak langsung di tangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan saudara Enyek langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Anak, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk di uji awal atau screening lalu disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1055 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Anak dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Anak mengendalikan keberadaan sabu tersebut dengan cara menguasai sabu tersebut, sehingga Anak telah terbukti menguasai narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan hal tersebut maka salah satu unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Hakim, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa Anak dalam menghadapi perkara ini, Pejabat Bapas dalam pengamatannya / penelitiannya mengajukan kesimpulan dan rekomendasi yang intinya adalah :

1. Klien mengakui bahwa perbuatan penyalahgunaan narkotika yang ia lakukan adalah salah dan menyesal telah terlibat dalam tindak pidana penggunaan narkotika;
2. Klien berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dimana usia tersebut masih tergolong usia Anak dan masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dengan kepribadian yang labil, sehingga rentan terpapar dampak negative pergaulan dan lingkungan;
3. Sebab utama Klien terjerat perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti saat ini adalah faktor lingkungan pergaulan dimana Klien dalam beberapa waktu belakangan ini banyak bergaul dengan pengguna narkotika;
4. Hasil Assesmen dan pemeriksaan medis Tim Assesmen Terpadu BNN Kota Banjarbaru terhadap Klien menyimpulkan bahwa Klien menderita gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia jenis Methampethamin dengan diagnose F.15;
5. Penggunaan Sanksi yang berorientasi pada pemulihan (rehabilitasi) diharapkan dapat mengembalikan kondisi psikis dan lingkungan sosial Klien kearah yang lebih baik, serta memberikan kesempatan bagi Klien untuk tetap dapat melanjutkan Pendidikan di sekolah;

Dengan Rekomendasi yang pada pokoknya adalah agar Kepada Anak dikenakan Sanksi pidana dengan syarat pembinaan diluar Lembaga, dengan kewajiban mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru untuk diberikan program rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial melalui mekanisme rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesimpulan dan Rekomendasi yang telah diajukan oleh Pejabat Bapas dalam pengamatannya / penelitiannya, maka Hakim

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya, yaitu ringan atau beratnya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (pasal 70 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Anak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan denda paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah), sehingga termasuk tindak pidana berat, sehingga akan dipertimbangkan pula dari segi keadilan terhadap Anak maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana Anak lakukan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Kesimpulan dan Rekomendasi yang telah diajukan oleh Pejabat Bapas dalam pengamatannya / penelitiannya yang merekomendasikan sebagaimana tersebut diatas dan juga memperhatikan fakta hukum dipersidangan bahwa Anak telah terbukti menguasai Narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penangkapan bukan dalam keadaan sedang memakai dan juga Anak mengakui bahwa memang pernah memakai Narkotika akan tetapi tidak sampai pada taraf ketergantungan selain itu terhadap Anak juga tidak pernah dilakukan tes urine untuk dapat mengetahui apakah terindikasi Narkotika dan berdasarkan pemeriksaan medis Tim Assesmen Terpadu BNN Kota Banjarbaru yang menyimpulkan bahwa Anak belum direkomendasikan untuk rehabilitasi dengan pertimbangan sebagaimana yang tercantum dalam Rekomendasi TAT terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas dan juga dengan mempertimbangkan segi keadilan terhadap yang dijatuhkan kepada Anak, dan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Anak, agar Anak tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana Anak lakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah terbukti telah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan denda paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah), dan berdasarkan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang – undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empatbelas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu menetapkan Anak tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu:

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram (berat 2 (dua) plastik klip 0,40 (nol koma empat nol) gram jadi berat bersih sabu-sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 2603 BI;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui merupakan milik dari Saksi Muhammad Noor dimana terhadap kelengkapan surat kendaraan tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut terbukti bukan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Muhammad Noor**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan Yang Meringankan :

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Anak merupakan Anak yang berprestasi sehingga diharapkan akan menjadi lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang – Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di LPKA Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram (berat 2 (dua) plastik klip 0,40 (nol koma empat nol) gram jadi berat bersih sabu-sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung;

Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 2603 BI;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Noor;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **6 Oktober 2022** oleh **GT. Risna Marina, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Martapura, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Fatmawati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dihadiri oleh **Alke Mario, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Fatmawati, S.H

GT. Risna Mariana, S.H.